



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 20 Mei 2020

Kepada

Nomor : 360/ 51 /GT-COVID19 Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia
Sifat : Segera
Lampiran : - di -
Hal : Penutupan Sementara
Simpul Transportasi

JAKARTA

Memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan fakta bahwa jumlah ODP, PDP dan Positif Covid-19 khususnya di Kota Palangka Raya, Pangkalan Bun dan Sampit semakin bertambah serta mencermati mulai beroperasinya kembali transportasi udara ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah serta diijinkan beroperasi transportasi laut secara terbatas, maka dalam rangka pencegahan penularan penyebaran COVID-19 agar tidak meluas karena arus penumpang masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui angkutan udara dan angkutan laut, kami mohon kepada Bapak Presiden kiranya berkenan menutup sementara transportasi udara dan transportasi laut untuk keperluan penumpang ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah selama masa tanggap darurat yaitu sampai dengan tanggal 25 Juni 2020, dikecualikan untuk operasional barang/kargo maupun operasional lainnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri dimaksud.

Demikian harapan kami, atas perkenan Bapak Presiden diucapkan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

H. SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
4. Kepala BNPB Republik Indonesia;
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Komandan Komando Resort Militer 102/Panju Panjung;
7. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
10. Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah.